



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 201 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat undangan F.A.O. tanggal 21 Juli 1967 No. Ref G/CP-114 perihal undangan untuk ikut serta menghadiri Sidang Paripurna F.A.O. ke XIV yang diadakan pada tanggal 4 s/d 23 Nopember 1967 di Roma ;
- Menimbang : a. Bahwa Sidang Paripurna F.A.O. ke XIV yang diadakan di Roma pada tanggal 4 s/d 23 Nopember 1967, merupakan Sidang Anggota lengkap pertama, setelah Indonesia kembali menjadi anggota F.A.O. dan karenanya mempunyai arti yang penting bagi Indonesia ;
b. Bahwa catjara-catjara dalam Sidang tersebut penting bagi Indonesia karena dalam Sidang tersebut akan dibahas masalah-masalah penting dalam rangka mengatasi krisis dunia dalam bahan makanan, dalam mana Indonesia dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dalam rangka usaha meningkatkan produksi bahan makanan sendiri ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar pasal 4 ayat 1 ;
2. Keputusan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan
4. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 ;
5. Surat Keputusan Presiden tanggal 11 Oktober 1967 No. 171 th. '67
- Dengan mendengar : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan kepada Delegasi Republik Indonesia yang terdiri dari :
1. SUTJIPTO, S.H. : Menteri Pertanian, sebagai Ketua, merangkap Anggota,
2. Duta Besar R.I. di Roma : sebagai Wakil Ketua, merangkap Anggota,
3. AMIN TJOKROSUENO, : Sekretaris Djenderal Departemen Pertanian, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota,
4. A. SANJATA, : Sekretaris Menteri, sebagai Anggota,
5. HUGENG AMAT, : Asisten Pertanian K.B.R.I. Roma, sebagai Sekretaris, merangkap Anggota,

6. V. SUSANTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Y. SUSANTO

: Wakil Departemen Maritim,
sebagai Anggota,

7. Dra. ADIWOSO ABUBAKAR

: Kepala Bagian Ekonomi K.B.R.I.
Roma, sebagai Anggota,

untuk menghadiri Sidang F.A.O. Conference ke XIV, yang diadakan di Roma pada tanggal 4 s/d 23 Nopember 1967 ;

KEDUA

: Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat pada tanggal 1 Nopember 1967 dan segera kembali ke Indonesia setelah Sidang F.A.O. Conference berakhir, ketujuh Sdr. AMIEN TJOEKROSUSENO, yang akan memenuhi undangan Pemerintah Republik Federasi Djerman ;

: Tugas Delegasi adalah :

1. Menarik manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Indonesia dari pembitjaraan2 jang diadakan baik dalam Sidang-sidang Komite2, Komisi2 maupun dalam Sidang Paripurna ;
2. Memberikan sumbangan kepada F.A.O. Conference dalam usaha memperkembangkan pertanian bagi kepentingan dunia chusunja bagi kepentingan golongan petani ;
3. Memberikan sumbangan bagi F.A.O. Conference dalam usaha penjempurnaan organisasi-organisasi F.A.O., yang dapat memberikan service sebesar-besarnya kepada dunia, chusunja Negara jang baru berkembang dalam bidang pertanian dan bahan makanan

KEEMPAT

: Untuk menghadiri Komite2 technis dan badan-badan F.A.O. lainnya jang telah lebih dahulu bersidang, maka menugaskan :

1. Sdr. SISWANTO

: dari Departemen Perkebunan, jang kini menjadi Anggota Delegasi persiapan UNTAD ke Aldjazair, setelah Sidang berakhir menghadiri Sidang-sidang CCP dan Komite Ekonomi dari tanggal 23 Oktober s/d 2 Nopember 1967.

2. Sdr. Ir. SOEMARJO HARDJODARSONO

: dari Direktorat Djenderal Kebutuhan untuk iktu serta pada Sidang "Development of Tropical Forest" dari tanggal 18 s/d 20 Oktober dan Komite Kehutanan dari tanggal 23 Oktober s/d 1 Nopember 1967.

Sedangkan Sidang-sidang dari Komite2/Badan2 F.A.O. lainnya dihadiri oleh Pedjabat-pedjabat dari Kedutuan Besar Republik Indonesia di Roma ;

KELIMA

: a. Biaya perjalanan pulang-pergi dengan menumpang pesawat terbang bagi Delegasi dari Djakarta ke Sidang F.A.O. Roma ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ketujuh bagi Saddara-saudara :

1. AMIEN TJOEKROSUSENO : ditanggung oleh Pemerintah Republik Federasi Djerman ;
2. Ir. SOEMARJO HARDJODARSONO : dengan ticket undangan Luar Negeri (Boix Casacade Corporation U.S.A.) ;

b. Untuk uang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Untuk uang harian bagi Delegasi dari Djakarta untuk Sidang2 F.A.O. di Roma keseluruhannya ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan mereka masing2 dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut dikurangi :
- a. 50% jika tidak menginap dihotel atau dengan
 - b. 70% jika menginap dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain ;

KELIMA

- ; Kepada rombongan Delegasi diberikan uang representasi sebesar jumlah US \$ 1.000,- (seribu US dollar) yang diterimakan di Indonesia berupa traveller's cheques ;

KELEGIJUH

- ; Setelah tiba di Negara yang dituju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka ;

KEDELAPAN

- ; Selama berada di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktifnya diberikan kepada yang dikuasakan di Indonesia ;

KESEMBILAN

- ; Bahwa setelah selesai tugasnya di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerja kembali dalam jabatan mereka semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :

- a. menjampaikan pertanggungan jawab tentang pengeluaran uang yang dilakukannya atas tanggungan Negara yang disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perjalanan ; dan jika tidak dipenuhi maka jumlah tersebut dianggap sebagai persekol dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka
- b. menjampaikan laporan tertulis kepada Pd. Presiden tentang hasil perjalanannya di Luar Negeri ;

SATUAN

- ; Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Kabinet Ampera ;
2. Departemen Luar Negeri ;
3. Departemen Keuangan & p. Dir.Djen. Anggaran ;
4. Departemen Pertanian ;
5. Departemen Maritim ;
6. Direktorium B.L.L.D. ;
7. Direktorat Perjalanan ;
8. B.P.K. ;
9. K.U.P. ;
10. Perwakilan Republik Indonesia di Roma.

PETIKAN

- ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan/berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : / Nopember 1967.
PENGABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI